



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-14
DENPASAR

PUTUSAN

Nomor : 25-K/PM.III-14/AD/VII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yohanes Isacus Donald Meak.
Pangkat/NRP	: Sertu / 21080783421088.
Jabatan	: Baton Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 742/SWY.
Tempat/tanggal lahir	: Atambua, 01 Oktober 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Jelantik Gosa Asrama TNI AD Gebang Cakra Negara NTB.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 07 / PM.III-14 / AD / X / 2016 tanggal 14 September 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 09 / PM.III-14 / AD / X / 2016 tanggal 10 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER III-14 Denpasar tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IX/2 Mataram Nomor : BP-02/A-17/I/2016 tanggal 28 Januari 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhakti selaku Papera Nomor : Kep / 12 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / V / 2016 tanggal 27 Mei 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 26 / PM.III-14 / AD / VII / 2016 tanggal 12 Juli 2016.

/ b. Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid/
/26/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 22 / V / 2016 tanggal 27 Mei 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1(satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

Mohon agar Terdakwa di tahan.

c. Mohon agar barang bukti berupasurat-surat :

- 1(satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : 01/VER/XI/2015 An. Heni Krisanti Duka.
- 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 5271030603080019 An. Jibrael Y. Duka.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan No : 25/K/1991 An. Jibrael Y. Duka dan Sukarti.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk Persit Nomor : Reg. T-107/IV/1884 An. Jibrael Y. Duka.
- 1(satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Darmadi Kuta Badung Bali.
- Foto pintu gerbang agung Homestay.
- Foto pintu kamar No. 6 Agung Homestay.
- Foto kamar/tempat tidur Homestay.
- Foto kamar mandi Agung Homestay.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ d. Membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 21 September 2016 yang pada pokoknya :

Disamping fakta hukum dan uraian tersebut di atas, perlu kiranya kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa seharusnya apapun hasil dari pemeriksaan di persidangan, Oditur Militer III-14 Denpasar berkewajiban mengemukakan hasil pemeriksaan tersebut secara utuh dan benar. Namun kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa melihat dalam tuntutan Oditur Militer III-14 Denpasar, terdapat kesan seolah-olah Oditur Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta persidangan). Bahwa jelas kami mempertanyakan keutuhan fakta persidangan ini secara komprehensif, jika niat kita adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu maka sangatlah tepat bagi kami untuk menyatakan bahwa dalam perkara ini, Oditur Militer telah mengalami kegagalan dalam upayanya untuk melakukan tuntutan hukum secara utuh dan benar.

2. Bahwa fakta dalam persidangan dalam Perkara Terdakwa Saksi seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) orang Saksi akan tetapi Oditur Militer dalam tuntutan hanya menguraikan 8 (delapan) Saksi, jadi kurang 1 (satu) yaitu : Sdr. I Gusti made Putra Adnyana yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan saksi- 1, tidak memiliki hubungan keluarga dan bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun melihat Terdakwa bersama dengan saksi- 1, masuk kedalam penginapan untuk menginap di Agung Homestay. Jadi kemanakan Keterangan Saksi Sdr. I Gusti made Putra Adnyana, bahwa fakta di persidangan saksi tersebut hadir di persidangan, padahal oditur lah yang memanggil saksi tersebut ke persidangan. Hemat kami selaku penasehat hukum Terdakwa seolah-olah Oditur Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta persidangan). Ini menyangkut nasib dan masa depan Terdakwa kedepannya.

3. Bahwa alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar visum Et Repertum Nomor 01/VER/XI/215 a.n Heni Krisanti Duka yang hasilnya di temukan robekan lama pada selaput dara searah jam lima dan jam tujuh robekan tersebut tidak ditemukan pendarahan atau tanda-tanda kekerasan, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggap. Alat bukti surat tersebut tidak bisa menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan saksi- 1 ini bukan perkara tindak pidana perkosaan yang di tuduhkan ke Terdakwa.

4. Bahwa perlu kita ketahui bersama didalam Tuntutan yang diajukan oleh oditur Militer di dalam persidangan bahwa dapat

/ kita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita dengar dan lihat bersama bahwa Oditur dalam melakukan penututanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan saja dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan yaitu :

a. Terdakwa yang berpacaran dengan Saksi- 1 selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan selama kurun waktu tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 sering melakukan persetubuhan dan Terdakwa berjanji menikahi Saksi- 1 namun dengan alasan yang di buat-buat oleh Terdakwa, Terdakwa tidak bertanggung jawab dan akhirnya memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi- 1.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 1, itu hanya pengakuan sepihak dari Saksi- 1 (Sdri Heni Krisanti Duka) saja, Keterangan dari saksi- 1 tersebut berdiri sendiri tidak di dukung atau di perkuat oleh keterangan para saksi yaitu Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9.

Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat alasan yang di buat-buat penyebab Terdakwa memutuskan pacaran dengan Saksi- 1 di karenakan Saksi- 1 tidak mau menerima orang tua dari Terdakwa sepenuhnya dan Saksi- 1 sering mengeluarkan kata-kata "Anjing, Sundel, bangsat". Selain penyebab tersebut di atas bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi- 1 berduaan dengan pria lain seorang warga Negara asing. foto- foto tersebut Saksi- 1 menggunakan pakaian yang menurut Terdakwa tidak pantas di lihat. Laki-laki manapun akan marah ketika melihat pacaranya sendiri foto berduaan dengan laki-laki lain bergaya mesra dan menggunakan pakaian yang tidak pantas di lihat. Pantas tidak Saksi- 1 di jadikan Ibu PERSIT dengan melihat foto tersebut (foto terlampir).

b. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi- 1 yang adalah anak dari Saksi- 2 anggota TNI yang di lihat dari kepangkatan adalah atasan dari Terdakwa.

Bahwa di lihat dari kepangkatan antara Terdakwa dengan Saksi- 2 sama-sama menyandang pangkat Sersan Satu. Belum tentu Saksi- 2 Atasan dari Terdakwa walaupun di lihat dari segi umur lebih tua dari Terdakwa. Kita lihat ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan ketentuang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Atasan terdiri atas: Militer yang pangkatnya lebih tinggi dan Militer yang jabatannya lebih tinggi. Dalam hal pangkatnya sama, kedudukannya di tinjau dari lamanya menyandang pangkat. Terdakwa menyandang pangkat Sersan Satu sejak (TMT 01-04-2013) sedangkan Saksi- 2 menyandang pangkat Sersan Satu sejak (TMT 01-04-2015) jadi apabila di tinjau dari lamanya menyandang pangkat malah justru Terdakwa Atasan dari Saksi- 2 bukan bawahan Saksi- 2 (bukti terlampir).

/ c. Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan dan tidak berterus terang.

Bahwa di persidangan malah justru Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberi keterangan di persidangan, apakah Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang Terdakwa tidak pernah lakukan. Di mana letak keadilannya, kita selaku penegak hukum baik oditur, Hakim dan Penasehat hukum bagaimana kalo sebaliknya kita di posisi Terdakwa sekarang yang tidak pernah melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi- 1 harus bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan apakah Kita mau mengakui atas perbuatan yang tidak pernah dilakukan...??? Apakah harus diam duduk tertindas selaku prajurit.....??? dimana letak keadilannya.

4. Berdasarkan surat keterangan dari Komandan Batalyon Infanteri 742/SWY yang menyatakan Bahwa Terdakwa selama berdinasi di Yonif 742/SWY tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun baik disiplin maupun pidana, berkelakuan baik dan Terdakwa adalah salah satu prajurit yang berprestasi sebagai Baton Ton Tangkas pada Ton tangkas TNI AD 2015 dan menjadi Juara umum (Terlampir).

Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:

"Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang kesalahanTerdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan".

Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan :

"Dalam hal Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Pervira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit."

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang kami uraikan diatas, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa Sertu Yohanes Isacus Donald Meak NRP 21080783421088 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : " Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ".

Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap diri Terdakwa harus diputus Bebas dari Segala Dakwaan.

Bahwa dengan demikian, maka kami mohon kepada Majelis Hakim

/ yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersidang dalam perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, seraya :
2. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*).
3. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian pledoi atas diri Terdakwa ini diajukan kepada Majelis Hakim dengan harapan kiranya mendapat perhatian dan dapat menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya.

3. Jawaban atas pembelaan (replik) dari Oditur Militer yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Bahwa pada pada unsur ke-2 menurut penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang di uraikan ataupun yang disampaikan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Penasihat Hukum akan mengungkapkan dan membuktikan sendiri unsur ke-2 yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi -1 (Sdri Heni Krisanti Duka) pada bulan Oktober 2009 di Counter Handphone (HP), didepan rumah Saksi -1 di Asrama Gebang Mataram NTB dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi -1, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri seperti yang disampaikan oleh Saksi -1 dipersidangan, pengakuan dari Saksi -1 yang mengatakan sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bertempat di penginapan Agung Homestay selagas NTB, kemudian persetubuhan yang dilakukan di Rumah Saksi -1 (BTN Lingkar Manunggal ,Blok NB 12 A Desa Bajur , Kecamatan Labu Api Lombok Barat), lalu pernah melakukan persetubuhan di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY dan persetubuhan terakhir di Hotel Darmadi Kuta Kabupaten Badung.Pengakuan dari Saksi -1 tersebut berdiri sendiri dan sepihak tidak didukung atau di perkuat oleh keterangan para Saksi .
3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi -1 Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu berciuman sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi -1, yang berdasarkan keterangan Saksi -1perbuatan tersebut dilakukan di Pantai Senggigi,di pantai sebelah utara pantai Long Balok. Keterangan yang disampaikan oleh Saksi -1 di persidangan tidak di perkuat oleh keterangan Saksi -Saksi yang lain.
4. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa menjalin
/ hubungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan pacaran dengan Saksi -1, dan kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi -1 mengakhiri status hubungan pacaran atau putus, penyebab Terdakwa memutuskan pacaran dengan Saksi -1 dikarenakan Saksi -1 tidak mau menerima orang tua dari Terdakwa sepenuhnya dan Saksi -1 sering mengeluarkan kata-kata "Anjing, Sundel, Bangsat". Selain penyebab tersebut diatas bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi -1 berduaan dengan pria lain seorang warga negara Asing . Foto-foto tersebut Saksi -1 menggunakan pakaian yang menurut Terdakwa tidak pantas di lihat.

5. Bahwa Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi -1 dengan cara baik-baik yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi -1 bersama keluarga serta di dampingi oleh Letda Inf Taura Meehru Asabulo (Danton 3 Kipan C) sesampainya di rumah Saksi -1 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jibrael Duka (orang tua kandung dari Saksi -1) dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi -1 bahwa Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan anak bapak.

Dan juga pada unsur ke-3 menurut penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan apa yang di uraikan ataupun yang disampaikan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Penasihat Hukum akan mengungkapkan dan membuktikan sendiri unsur ke-3 yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi -1 (Sdri Heni Krisanti Duka) pada bulan Oktober 2009 di Counter Handphone (HP), didepan rumah Saksi -1 di Asrama Gebang Mataram NTB dan tidak ada hubungan keluarga. Kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi -1 dan kemudian pada tahun 2015 Terdakwa dan Saksi -1 mengakhiri status hubungan pacaran atau putus. Penyebab Terdakwa memutuskan pacaran dengan Saksi -1 di karenakan Saksi -1 tidak mau menerima orang tua dari Terdakwa sepenuhnya dan Saksi -1 sering mengeluarkan kata-kata "Anjing, Sundel, bangsat", Selain penyebab tersebut di atas bahwa Terdakwa mendapatkan foto-foto Saksi -1 berduaan dengan pria lain seorang warga Negara Asing. Foto-foto tersebut Saksi -1 menggunakan pakaian yang menurut Terdakwa tidak pantas di lihat.

2. Bahwa Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi -1 dengan cara baik-baik yaitu Terdakwa datang ke rumah Saksi -1 bersama keluarga serta didampingi oleh Leda Inf Taura Meehru Asabulo (Danton 3 Kipan C). Sesampainya di rumah Saksi -1 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jibrael Duka (orang tua kandung dari Saksi -1) dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi -1 bahwa Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan anak bapak.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi -1 Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri seperti yang disampaikan oleh Saksi -1 di persidangan, pengakuan dari Saksi -1 yang mengatakan sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bertempat di penginapan Agung Homestay selagas NTB, kemudian persetubuhan yang dilakukan di Rumah Saksi -1 (BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat), lalu pernah melakukan persetubuhan di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY dan persetubuhan terakhir di Hotel Darmadi Kuta Kabupaten Badung. Pengakuan dari Saksi -1 tersebut berdiri sendiri dan sepihak tidak di dukung atau di perkuat oleh keterangan para Saksi (Saksi -2, Saksi -3, Saksi -4, Saksi -5, Saksi -6, Saksi -7, Saksi -8, Saksi -9).

4. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi -1, Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu berciuman sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara Saksi -1 yang berdasarkan keterangan Saksi -1 perbuatan tersebut dilakukan di pantai senggigih, di pantai sebelah utara pantai Long Balok. Keterangan yang disampaikan oleh Saksi -1 di persidangan tidak diperkuat oleh keterangan Saksi -Saksi yang lain.

Kami selaku Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut dan akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur dalam pembuktian unsur ke-2 dan unsur ke-3 tidak hanya mendasari keterangan Saksi -1 dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer saja tetapi telah diungkapkan dan dikroscek kembali oleh Oditur Militer, majelis Hakim maupun Penasihat Hukum sendiri di dalam persidangan. Bahwa keterangan para Saksi tersebut yang oleh Penasihat hukum Terdakwa disebutkan hanya pengakuan sepihak dari Saksi -1 (Sdri Heni Krisanti Duka) serta berdiri sendiri tanpa didukung atau diperkuat oleh keterangan para Saksi tentang tidak ada seorang Saksi pun yang menyebutkan yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang kami Dakwakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Menurut kami justeru penasihat hukum terdakwa kurang memahami ataupun kurang cermat dan teliti Karena dari keterangan para Saksi tersebut dapat diperoleh mengenai bukti **PETUNJUK**, dimana bukti petunjuk tersebut semakin memperjelas mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi -1 dan mengenai bukti Petunjuk yang di peroleh dari keterangan para Saksi tersebut sudah kami cantumkan dalam TUNTUTAN Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu, 14 September 2016.

2. Bahwa dalam perkara ini terlepas Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan asusila yang terjadi hal itu

/ merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak ingkar Terdakwa yang diatur dalam Undang-undang tetapi hal itu akan menjadi penilaian bagi Oditur Militer maupun oleh Majelis Hakim apakah keterangan Terdakwa tersebut benar atau dusta. Namun dikaitkan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang telah menerangkan memang benar Terdakwa ada pada waktu itu dan ada di tempat itu bersama-sama Saksi -1 hal itu merupakan bukti petunjuk yang kuat yang tidak terbantahkan bahwa pada waktu yang sama dan di tempat yang sama Terdakwa berada bersama Saksi -1 dan hal itu telah bersesuaian dengan keterangan Saksi -1.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi -1 melakukan perbuatan Asusila ditempat-tempat sebagai berikut:

- Di sofa ruang tamu rumah Saksi yang digunakan untuk menonton TV oleh keluarga Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu keluarga Saksi sedang tidak ada di rumah dan pintu rumah tertutup dan terkunci, jendela tertutup dan terkunci serta tertutup gordena namun pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka.
- Di dalam kamar tidur Saksi sekira pertengahan tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2013 bulan Januari, Februari, dan Desember tahun 2014 dan bulan Januari sampai Mei 2015. Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada siang hari dimana rumah dalam keadaan sepi serta pada malam hari saat Terdakwa menginap di rumah Saksi, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kamar dalam keadaan gelap, pintu kamar tertutup dan terkunci Serta Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat Adik Saksi yang bernama Sdr. Buce Yacob Duka (Saksi -4) tidur di kamar Saksi namun Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dibawah tempat tidur beralaskan karpet.
- Di dalam kamar Saksi -3, sekira pukul 01.00 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali, pada saat itu Saksi -3 tidur di ruang tamu, Saksi -4 tidur di kamar Saksi, sedangkan Ibu Saksi sudah tidur dan Bapak Saksi yang bernama Sertu Jibrael Y. Duka (Saksi -2) sedang melaksanakan tugas piket, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri posisi kamar dalam keadaan gelap dan pintu kamar tertutup dan terkunci.
- Di Kamar mandi yang di gunakan oleh seluruh keluarga Saksi yang lain, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali, yang pertama kali sekira bulan Februari 2015 pukul 09.00 Wita saat itu Saksi -3 ada di kamar dan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup serta terkunci selanjutnya yang kedua kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat keluar dari kamar mandi dilihat oleh Saksi -4.

Dari fakta persidangan keterangan Saksi -1 tersebut di

/ perkuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkuat dengan keterangan para Saksi lainnya dan bukti Petunjuk saling terkait, dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Saksi -2 :

a. Bahwa benar Saksi -2 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi -1 saat Terdakwa mengantar Saksi -1 kerumah pada saat itu Saksi mengingatkan Saksi -1 untuk fokus pada ujian sekolah.

b. Bahwa benar Terdakwa sering meminta ijin kepada Saksi untuk jalan-jalan dengan Saksi -1 mulai pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pernah menginap di rumah Saksi dengan alasan dikantor kawan-kawan Terdakwa banyak yang minum-minuman keras. Pada malam Minggu (tanggal, bulan, tahun lupa) saat itu Saksi memerintahkan Terdakwa tidur di ruang keluarga. Terdakwa juga pernah meminta ijin untuk mengajak Saksi -1 ke Bali pada tanggal, bulan dan tahun lupa untuk menjumpai orang tua Terdakwa.

Keterangan Saksi -3 :

1. Bahwa benar Saksi mengetahui selama menjalin hubungan dengan Saksi -1, Terdakwa sering datang kerumah Saksi saat Terdakwa mengantar jemput Saksi -1 dari tempatnya bekerja dan juga mengetahui pada saat Terdakwa sering pergi jalan-jalan bersama Saksi -1. Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi -1 sering pergi keluar rumah berdua dan Saksi mengetahui Saksi -1 pernah meminta ijin kepada orang tua Saksi untuk pergi kedaerah Senggigi untuk membeli makan dan kerumah kawan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, Saksi -1 selalu pulang ke rumah setelah pergi dengan Terdakwa

2. Bahwa benar Saksi pernah melihat 1(satu) kali pada saat Terdakwa merangkul Saksi -1 dengan tangan kanan Terdakwa berada di bahu kanan Saksi -1 Sekira pukul 11.00 Wita pada tahun 2013, di sofa ruang tamu rumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi -1 dan sekira tahun 2013 pukul 01.00 Wita pada saat Saksi hendak tidur di sofa ruang tamu rumah Saksi dan pandangan Saksi kearah kamar Saksi, Saksi melihat Saksi -1 masuk kedalam kamar tidur Saksi yang pada saat itu Terdakwa sedang menginap dan tidur di kamar Saksi, kurang lebih satu jam sebelum Saksi tertidur, Saksi -1 masih berada di dalam kamar tidur Saksi berdua dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa Dan Saksi -1 di dalam kamar Saksi. Selanjutnya Sekira bulan maret tahun 2015 Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi dan tidur di kamar Saksi -1 dengan adik Saksi yang bernama Sdr. Buce Yakob Duka (Saksi -4) dan Saksi -1 (tidur bertiga).

3. Bahwa benar Sekira pertengahan bulan Maret tahun 2013 Saksi pernah melihat Saksi -2 duduk dan berbincang berdua dengan Terdakwa di sofa ruang tamu rumah Saksi dan dari kamar Saksi sempat mendengar Terdakwa ingin serius dengan Saksi -1 dan berniat menjadikan Saksi -1 sebagai istri.

/ 4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat Terdakwa datang kerumah Saksi , Terdakwa berbincang/ngobrol dengan Saksi -1 diruang tamu namun lebih sering dilakukan didalam kamar Saksi dan pada saat berdua di dalam kamar Saksi , Saksi sedang berada dirumah serta pernah satu kali pada saat ibu Saksi berada di rumah namun didalam kamar.

Keterangan Saksi -4 :

1. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi -1 menjalin hubungan pacaran sejak Saksi tinggal BTN Lingkar Manunggal, selama menjalin hubungan dengan Saksi -1, Terdakwa sering datang kerumah Saksi karena sering antar jemput Saksi -1 dan Terdakwa sering pergi keluar rumah berdua bersama Saksi -1 tetapi Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi.

2. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa memeluk dan memangku Saksi -1 didalam kamar Sdr. Lusy Yohanes Duka (Saksi -3) Kakak Saksi dan Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi -1 berdua di kamar tidur Saksi -1 pada saat Saksi pulang sekolah dan rumah dalam keadaan tidak ada orang (hanya Terdakwa dan Saksi -1) Saksi sempat bertanya kepada Saksi -1 "kemana om , Donald" dan Saksi -1 menjawab " oh, dia lagi pergi belanja" sedangkan Saksi sempat mengintip dan melihat sendal Terdakwa ada didalam kamar Saksi -1 serta motor Terdakwa masih parkir didepan rumah Saksi .

3. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2015 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi -1 berdua di kamar mandi rumah Saksi dan Saksi melihat terlebih dulu Saksi -1 yang keluar dari kamar mandi selanjutnya diikuti Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa yang sedang dilakukan Terdakwa dan Saksi -1 di dalam kamar mandi. Saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dibadannya namun dalam keadaan basah serta Saksi -1 menggunakan handuk, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "ya om Donald dari mana ini" Terdakwa menjawab "saya habis lari" . Terdakwa dan Saksi saat berdua di Kamar mandi yang digunakan saat itu adalah kamar mandi yang digunakan seluruh keluarga Saksi .

4. Bahwa Terdakwa pernah menginap dirumah Saksi dan selalu tidur di kamar Saksi -1 dan Saksi -3 bertiga bersama Saksi dan Saksi -1 diatas tempat tidur dengan posisi tidur Saksi berada dipinggir , Terdakwa ditengah dan Saksi -1 nempel dengan tembok.

5. Bahwa Terdakwa saat datang kerumah Saksi ngobrol/berbincang diruang tamu namun lebih sering berdua di kamar tidur Saksi -3 walaupun kedua orang tua Saksi dan Saksi -1 berada di ruang tamu rumah Saksi .

3. Bahwa perkara asusila merupakan perkara yang menyangkut masalah moral dan merupakan aib keluarga, pelaku dianggap sangat hina dan nista, oleh karena itu pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melakukannya dengan cara-cara sangat terselubung dan sembunyi-

/ sembunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembunyi supaya orang lain tidak mengetahui sehingga sulit untuk menuntut/ meminta pengakuan dari pelaku (Terdakwa) kecuali terhadap yang tertangkap tangan mereka baru berusaha untuk mengaku karena tidak ada pilihan lain. Bagi pelaku yang asusila yang tidak tertangkap tangan pembuktiannya diperlukan kecermatan dan ketelitian serta diperlukan keyakinan dengan hati nurani yang bersih.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas maka pembuktian unsur ke-2 "Dengan sengaja dan terbuka" dan unsur ke-3 "Melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Sidang Pengadilan Yth.

Disamping fakta hukum dan uraian tersebut diatas kami Oditur Militer akan menanggapi beberapa hal-hal yang patut dipertimbangkan menurut penasihat hukum:

1. Bahwa fakta dalam persidangan dalam perkara Terdakwa Saksi seluruhnya berjumlah 9 (Sembilan) orang Saksi akan tetapi Oditur Militer dalam tuntutan hanya menguraikan 8 (delapan) Saksi, jadi kurang 1 (satu) yaitu : Sdr. I Gusti Made Putra Adnyana yang hadir di persidangan dan memberikan keterangan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi -1, tidak memiliki hubungan keluarga dan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui maupun melihat Terdakwa bersama dengan Saksi -1, masuk ke dalam penginapan untuk menginap di Agung Home stay. Jadi kemanakan keterangan Saksi Sdr. I Gusti Made Putra Adnyana, bahwa fakta di persidangan Saksi tersebut hadir di persidangan, padahal Oditur lah yang memanggil Saksi tersebut ke persidangan. Hemat kami selaku penasihat hukum Terdakwa seolah-olah Oditur Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan ini menyangkut nasib dan masa depan Terdakwa kedepannya.

Bahwa kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa Saksi atas nama Sdr. I Gusti Made Putra Adnyana tidak perlu dihadirkan maupun di bacakan keterangannya dikarenakan Saksi tersebut hanya sebagai pemilik penginapan yang tidak ada di tempat kejadian saat terjadinya tindak pidana tersebut sehingga Saksi tidak tahu menahu dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, begitu pula pada saat persidangan berlangsung baik Majelis Hakim maupun Penasihat Hukum tidak mempersoalkan tentang kehadiran dari keterangan Saksi tersebut selain itu agar persidangan berjalan dengan cepat & biaya ringan, sehingga Oditur Militer berpendapat Saksi Sdr. I Gusti made Putra Adnyana tidak perlu di hadirkan dalam persidangan.

2. Bahwa alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar visum Et Repertum Nomor 01/VER/XI/2015 a.n Heni Krisanti Duka yang hasilnya di temukan robekan lama pada selaput dara searah jam lima dan jam tujuh robekan tersebut tidak ditemukan pendarahan atau tanda-tanda kekerasan, kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggap. Menurut penasihat hukum Terdakwa alat bukti surat tersebut tidak bisa menentukan

/ bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi -1 ini bukan perkara tindak pidana perkosaan yang dituduhkan ke Terdakwa.

Hemat kami, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan-persidangan yang lalu, telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam Tuntutan.

Untuk menanggapi pendapat Penasehat Hukum, kami akan menyampaikan pendapat dari ahli forensik Abdul Mun'im Idris dalam R. Atang Ranoemihardja, 1983:18) yang memberikan pengertian visum et repertum adalah Suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Terhadap hal-hal yang patut dipertimbangkan yang lainnya, kami berpendapat tidak perlu memberikan tanggapan karena hal tersebut bukan merupakan pokok materi dalam perkara ini.

Sidang Pengadilan Yth.

Sehubungan dengan tanggapan yang telah diuraikan di atas, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan adanya kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Sertu Yohanes Isacus Donald Meak dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Rabu 14 September 2016 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer III-14 Denpasar **MENOLAK PLEIDOOI / PEMBELAAN** Penasehat Hukum Terdakwa.

4. Jawaban Penasehat Hukum terhadap Oditur Militer (duplik) yang pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

Setelah mendengar dan mempelajari isi Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Oditur Militer tidak sependapat dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tanggapan Oditur Militer dalam Repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur dalam pembuktian unsur ke- 2 dan unsur ke- 3 tidak hanya mendasari keterangan Saksi- 1 dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polisi Militer saja tetapi telah diungkapkan dan dikroscek kembali oleh Oditur Militer, Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum Terdakwa disebutkan hanya pengakuan sepihak dari Saksi- 1 (Sdri. Heni Krisanti Duka) serta berdiri sendiri tanpa didukung atau diperkuat oleh keterangan para

/ Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tentang tidak ada seorang Saksi pun yang menyebutkan yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang kami Dakwakan yang di lakukan oleh Terdakwa tersebut. Menurut Kami Justeru penasehat hukum Terdakwa kurang memahami ataupun kurang cermat dan teliti karena dari keterangan para Saksi tersebut dapat diperoleh mengenai bukti PETUNJUK, dimana bukti petunjuk tersebut semakin memperjelas mengenai adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi- 1 dan mengenai bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para Saksi tersebut sudah kami cantumkan dalam Tuntutan Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu 14 September 2016.

Terhadap tanggapan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa benar Oditur dalam pembuktian unsur ke- 2 dan unsur ke- 3 hanya mendasari keterangan Saksi- 1(Sdri. Heni Krisanti Duka) saja. Terungkap fakta di persidangan memang benar adanya tidak ada yang mengetahui satu orang Saksipun baik (Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9), yang melihat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yang di Dakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa. Jadi benar keterangan Saksi- 1 berdiri sendiri hanya pengakuan sepihak tidak di dukung dan diperkuat oleh keterangan Saksi yang lain.

- Bahwa menurut kami malah justru sebaliknya Oditur Militer lah yang kurang memahami ataupun kurang cermat dan teliti, karena dari keterangan para Saksi tersebut dapat diperoleh mengenai bukti PETUNJUK, dimana dengan bukti petunjuk tersebut semakin memperjelas mengenai tidak adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi- 1. Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Pasal 177 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang di maksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi jelas bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana asusila yang di dakwakan oleh Oditur Militer, pernyataan ini di perkuat berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan para Saksi (Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9), yang hadir di persidangan maupun yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya di bacakan oleh Oditur Militer berdasarkan BAP dari POM. Bahwa uraian keterangan para Saksi sudah kami uraikan dalam pembelaan kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa.

2. Bahwa dalam perkara ini terlepas Terdakwa tidak mengakui atas perbuatan asusila yang terjadi hal itu merupakan hak ingkar Terdakwa yang diatur dalam Undang-Undang tetapi hal itu akan menjadi penilaian bagi Oditur Militer maupun oleh Majelis Hakim apakah keterangan Terdakwa tersebut benar atau dusta. Namun

/ dikaitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaikan dengan keterangan para Saksi dalam persidangan yang telah menerangkan memang benar Terdakwa ada pada waktu itu dan ada di tempat itu bersama-sama Saksi-1 hal itu merupakan bukti petunjuk yang kuat yang tidak terbantahkan bahwa pada waktu yang sama dan di tempat yang sama Terdakwa berada bersama Saksi- 1 dan hal itu telah bersesuaian dengan Saksi- 1. Fakta di persidangan keterangan Saksi- 1 tersebut di perkuat dengan keterangan para Saksi lainnya (Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4) dan bukti petunjuk saling terkait.

Terhadap tanggapan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

- Walaupun Terdakwa punya hak ingkar dalam persidangan Terdakwa tetap dituntut untuk memberikan keterangan yang sebenarnya karena apabila Terdakwa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya akan nampak jika keterangan Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dan alat bukti yang diajukan kedalam persidangan.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan Asusila dengan Saksi- 1, yang bertempat di Sofa Rumah Saksi- 1, di kamar tidur Saksi- 1, di kamar Saksi- 3 dan di kamar mandi Saksi- 1, kamar mandi tersebut yang di gunakan seluruh keluarga Saksi lainnya. Itu hanya pengakuan sepihak dari Saksi- 1 saja dan Keterangan Saksi- 1 tersebut berdiri sendiri dan sepihak tidak di dukung atau di perkuat oleh keterangan para saksi-saksi yang lainnya (Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9).

- Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya mengatakan Fakta di persidangan keterangan Saksi- 1 tersebut di perkuat dengan keterangan para Saksi lainnya (Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4) dan bukti petunjuk saling terkait. Bahwa malah justru fakta di persidangan terungkap keterangan dari Saksi- 2 (Sdr. Jibrael Y Duka), Saksi- 3 (Sdr. Lusi Yohanes Duka) dan Saksi- 4 (Sdr. Buce Yakup Duka) pada intinya menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat saksi- 1 dengan Terdakwa melakukan perbuatan diluar yang melanggar aturan hukum seperti tidur bersama atau melakukan perbuatan melanggar kesusilaan. Jadi Keterangan Saksi- 1 tidak bersesuaian atau saling terkait dengan keterangan para Saksi yang lain.

- Bahwa fakta dipersidangan terungkap antara Saksi- 1 dengan Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4 ada hubungan keluarga ada ikatan darah satu sama lain. Saksi- 1 anak kandung dari Saksi- 2, Saksi- 3 kakak kandung dari Saksi- 1 seadngkan Saksi- 4 Adik kandung dari Saksi- 1. Tidak bisa Oditur Militer hanya melihat dari keterangan (Saksi- 2, Saksi- 3 dan Saksi- 4) itu saja dan juga harus di lihat dari keterangan para saksi yang lain.

3. Bahwa perkara asusila merupakan perkara yang menyangkut masalah moral dan merupakan aib keluarga, pelaku dianggap sangat hina dan nista, oleh karena itu pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melakukannya dengan cara-cara sangat terselubung dan sembunyi-sembunyi supaya orang lain

/ tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui sehingga sulit untuk menuntut/meminta pengakuan dari pelaku (Terdakwa) kecuali terhadap yang tertangkap tangan mereka baru berusaha untuk mengaku karena tidak ada pilihan lain. Bagi pelaku yang asusila yang tidak tertangkap tangan pembuktiannya diperlukan kecermatan dan ketelitian serta diperlukan keyakinan dengan hati nurani yang bersih.

Terhadap tanggapan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa benar dalam perkara asusila ini di perlukan kecermatan dan ketelitian serta di perlukan keyakinan dengan hati nurani yang bersih, untuk membuktikan unsur-unsurnya. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi- 1, Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri seperti yang di sampaikan oleh Saksi- 1 di persidangan, pengakuan dari Saksi- 1 yang mengatakan sering melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang bertempat di penginapan Agung Homestay selagas NTB, terus persetubuhan yang di lakukan di Rumah Saksi- 1(BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat), lalu pernah melakukan persetubuhan di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY dan persetubuhan terakhir di Hotel Darmadi Kuta Kabupaten Badung. Bahwa keterangan Terdakwa pun di perkuat oleh keterangan para saksi (Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6, Saksi- 7, Saksi- 8 dan Saksi- 9). Bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui atau melihat perbuatan asusila yang di lakuakn oleh Terdakwa.

Sidang Pengadilan Yth.

Bahwa Oditur Militer dalam Repliknya menanggapi juga beberapa hal-hal yang patut dipertimbangkan menurut Penasehat hukum. Adapun tanggapan Oditur Militer adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa kami selaku Oditur Militer berpendapat bahwa Saksi atas nama Sdr. I Gusti Made Putra Adnyana tidak perlu dihadirkan maupun dibacakan keterangannya dikarenakan Saksi tersebut hanya sebagai pemilik penginapan yang tidak ada di tempat kejadian saat terjadinya tindak pidana tersebut sehingga Saksi tidak tahu menahu dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, begitu pula pada saat persidangan berlangsung baik Majelis Hakim maupun Penasehat Hukum tidak mempersoalkan tentang kehadiran dari keterangan Saksi tersebut selain itu agar persidangan berjalan dengan cepat dan biaya ringan, sehingga Oditur Militer berpendapat Saksi Sdr. I Gusti Made Putra Adnyana tidak perlu di hadirkan dalam persidangan.

Terhadap tanggapan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

Saksi atas nama Sdr. I Gusti made Putra Adnyana hadir di persidangan dan memberika keterangan bahwa saksi tidak kenal

/ dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa maupun dengan saksi- 1, tidak memiliki hubungan keluarga dan bahwa saksi tidak pernah mengetahui maupun melihat Terdakwa bersama dengan saksi- 1, masuk kedalam penginapan untuk menginap di Agung Homestay. Kenapa justeru Oditur Militer dalam repliknya menyampaikan Saksi atas nama Sdr. I Gusti made Putra Adnyana tidak perlu dihadirkan dalam persidangan. Kalau penyampaian Oditur Militer seperti itu kenapa Saksi tersebut oleh Oditur Militer di hadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan, Tanggapan seperti itu hanya pembenaraan dari Oditur militer sajah yang tidak menguraikan semua keterangan Saksi yang hadir di persidangan dalam tuntutan. Hemat kami selaku penasehat hukum Terdakwa terdapat kesan seolah-olah Oditur Militer mengabaikan hasil pemeriksaan di persidangan (fakta persidangan). Bahwa jelas kami mempertanyakan keutuhan fakta persidangan ini secara komprehensif, jika niat kita adalah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menyangkut nasib dan masa depan Terdakwa kedepannya.

2. Berdasrkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan-persidangan yang lalu, telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah kami uraikan di dalam Tuntutan. Untuk menanggapi pendapat Penasehat Hukum, kami akan menyampaikan pendapat dari ahli forensic Abdul Mun'im Idris dalam R. Atang Ranoemihhardja, 1983: 18) yang memberikan pengertian visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah di sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

Terhadap tanggapan Oditur Militer, kami Penasehat Hukum Terdakwa akan menanggapi sebagai berikut :

Baha benar yang di maksud dengan visum et repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah di sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. Yang menjadi pertanyaan kami selaku penasehat hukum Terdakwa apakah dalam perkara asusila ini dengan alat bukti visum et repertum tersebut bisa menerangkan bahwa pelakunya Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Asusila. Karena dalam perkara ini bukan perkara penganiayaan, mapun perkara pelecehan seksual.

Sidang pengadilan Yth.

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh Oditur telah menunjukkan kekeliruan dan kesalahan yang fatal yang tidak dapat diterima dalam pembuktian hukum acara, oleh karenanya kami sangat meyakini bahwa apa yang kami sampaikan dalam Pembelaan dan Duplik ini adalah suatu bentuk pembelaan yang sempurna dan meyakinkan. Dengan adanya pembelaan dari Penasehat hukum Terdakwa malah justeru Oditur Militer Tergoyahkan atas pembelaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta yang kami uraikan dalam Pembelaan dan Duplik ini telah mampu menghanguskan dakwaan, tuntutan dan sekaligus Replik dari Oditur, sehingga Penasehat hukum tetap pada pembelaannya yaitu :

4. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
5. Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (*Vrijspraak*);
6. Menyatakan menurut hukum, merehabilitasi Harkat, Martabat dan nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian Duplik ini disusun dan disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa. Atas perkenaan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, kami haturkan terimakasih.

5. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang menyatakan sebagai berikut :

1. Masalah ini hanya masalah pacaran dan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
2. Mohon hukuman diringankan dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 2000 sembilan sampai dengan tanggal Empat bulan September tahun 2000 lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan sampai dengan tahun 2000 lima belas di Pantai Senggigi Lombok, di Pantai Loang Baloq, di Penginapan Agung Homestay di daerah Selagelas NTB, di ruang tamu rumah Sdr. Jibrael Y. Duka (Saksi-2) di BTN Lingkar manunggal, Blok NB 12 A, desa Bajur, Kec. Labu Api, Lobar, di ruang tamu tempat tinggal Terdakwa di Asrama Kompi C Yonif 742/Swy Gebang, Cakranegara Mataram, di dalam kamar rumah Sdri. Heni Krisanti Duka (saksi-1) di Jl. Sapta Marga No. H 8 Gebang Cakranegara Mataram NTB, di Hotel Darmadi Tuban Kuta Badung, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2007 di Rindam

/ IX/Udayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana, tamat pendidikan tahun 2008, dilantik dengan pangkat Serda penempatan tugas di Yonif 742/SWY NTB, pada tahun 2009 melaksanakan pratugas di Lombok Timur NTB, pada tahun 2010-2011 melaksanakan Pamtas RI RDTL, tahun 2013 melaksanakan penataran jasmani militer di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2014 melaksanakan Pamtas RI RDTL, pada tahun 2015 melaksanakan Susba Provost di Rindam IX/Udayana, jabatan Baton Kipan C, dengan pangkat Sertu NRP 21080783421088.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) sejak tanggal 14 Oktober 2009, berkenalan di Caunter HP milik Sertu Jibrael Duka (saksi-2) ayah kandung Saksi-1 di Asrama Gebang Cakranegara Mataram NTB yang pada saat itu merupakan rumah tinggal Saksi-2 dan keluarganya dan saat ini Saksi-2 dan keluarganya pindah ke rumah BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat. Setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sejak tanggal 27 Nopember 2009. Pada saat berkenalan dan berpacaran baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama bujang dan hingga saat ini keduanya masih berstatus bujang.

c. Bahwa pada pertengahan tahun 2013 setelah kurang lebih selama 4 tahun Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran. Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan pertama layaknya persetubuhan suami istri yang sah bertempat di penginapan Agung Homestay di daerah Selagelas NTB. Setelah persetubuhan pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan di tempat-tempat yang berbeda antara lain di rumah keluarga Saksi-2 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat, di rumah yang ditempati Terdakwa di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY Gebang Cakra Negara Mataram dan persetubuhan terakhir di lakukan di Hotel Darmadi Tuban di Kuta Badung pada tanggal 4 September 2015.

d. Bahwa sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran Terdakwa sering bepergian berdua baik siang maupun malam hari dalam kurun waktu bulan Nopember 2009 sampai dengan tahun 2013 yang tanggal dan bulan sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan berciuman sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi-1 yang dilakukan di tempat-tempat umum antara lain di pantai Sengigi dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang dan orang sedang memancing sebanyak 1 (satu) kali, di pantai (namanya lupa) sebelah utara pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang sebanyak 2 (dua) kali dan di pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang dan pernah ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1 (satu) kali dan masih ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1 (satu) kali dan masih banyak lagi tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan Saksi-1.

e. Bahwa sekira bulan Maret tahun 2015 pada siang hari Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi keluarga rumah Saksi-1 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat yang hanya

/ memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki satu kamar mandi. Pada saat Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa menggunakan kaos dan celana pendek dalam keadaan basah sedangkan Saksi-1 hanya menggunakan handuk (tanpa pakaian) untuk menutupi tubuh Saksi-1. Pada saat itu Saksi-4 sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "ya, om donald dari mana ini" dan dijawab Terdakwa "saya habis lari".

f. Bahwa masih sekira bulan Maret 2015 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur di kamar Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 (tidur bertiga) pada saat itu yang ada di rumah adalah Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-4 dan ibu Saksi-1, sedangkan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 1606-09/Ampenan. Setelah Saksi-4 tertidur dan keadaan kamar gelap serta pintu kamar tertutup dan terkunci Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di bawah tempat tidur di lantai dengan beralaskan karpet. Selain tempat dan waktu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di ruang tamu di rumah Saksi-1 maupun di ruang tamu asrama yang ditempati Terdakwa yang waktunya tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sedangkan persetubuhan dilakukan terakhir dilakukan di Hotel Darmadi Tuban Badung pada tanggal 4 September 2015.

g. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan juga sering bertengkar penyebabnya menurut Saksi-1 adalah rasa cemburu Terdakwa dan menuduh Saksi-1 mempunyai laki-laki lain sedangkan menurut Terdakwa penyebabnya adalah Saksi-1 sering berkata kasar kepada Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat menerima orang tua Terdakwa. Puncak pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa adalah ketika Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "iya kita putus", serta SMS Terdakwa tanggal 19 September 2015 yang isinya "jangan pakai cara tidak kelihatan Tuhan Yesus ingat". Isi SMS kedua tersebut diketahui oleh keluarganya Saksi-1 yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan tidak menerima karena dianggap Terdakwa menuduh Saksi-1 melakukan cara-cara gaib atau dukun pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 atas adanya SMS tersebut Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 tidak dapat menerima sehingga pada tanggal 22 September 2015 bertempat di rumah Saksi-1 diadakan pertemuan keluarga dan Terdakwa didampingi, Letda Inf Taura Meehru Asabulo Danton 3 Kipan C pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya atas SMS Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga menyatakan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 tidak mau menerima orang tua Terdakwa dan Saksi-1 sering berkata kasar kepada Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama Kapten Chk Daniel Dwi S, S.H., M.H. NRP

/ 11050027010181



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11050027010181, dkk. Berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IX/Udayana Nomor Sprin/165/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016, dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 18 Juli 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan eksepsi/keberatan pada tanggal 27 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Tentang Kompetensi Mengadili.

1) Bahwa yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini selain Terdakwa Sertu Yohanes Isacus Donald Meak NRP 21080783421088 juga ada orang sipil lainnya yang bersama-sama dengan Terdakwa, yakni sdr. Heni Krisanti (saksi 1).

2) Bahwa Pengadilan koneksitas adalah system peradilan terhadap Tersangka pembuat delik penyerta antara orang sipil dan orang Militer. Atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi Peradilan Umum dan Peradilan Militer.

3) Bahwa dengan demikian, maka sudah dapat dipastikan, bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan oleh orang sipil bersama-sama dengan orang militer yang diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

4) Bahwa ketentuan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur tentang peradilan koneksitas termuat dalam 6 (enam) buah pasal (Pasal 198 s.d 203). Namun dasar hukum yang paling pokok dari peradilan koneksitas ada di dalam Pasal 198 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan :

“Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan Militer dan yustisiabel peradilan umum, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali apabila menurut keputusan Menteri dengan persetujuan Menteri Kehakiman perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer”.

5) Bahwa kalau diperhatikan bunyi Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tersebut, jika terjadi delik penyertaan antara orang militer (yang tunduk kepada peradilan militer) dan orang sipil (yang tunduk kepada peradilan umum), maka primus inter pares yang berwenang mengadili ialah pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Para pelaku (sipil bersama militer) diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, merupakan pengecualian. Hanya jika menurut Menteri Pertahanan/Keamanan perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

6) Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Yohanes Isacus Donald Meak NRP 21080783421088 bersama-sama dengan orang sipil sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yasmin mahabung (saksi 1), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 198 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dalam hal ini Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.

b. Surat Dakwaan Kabur (Obscure Libel)

a. Bahwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer yang mendakwakan Pasal 281 ke-1 KUHP kepada Terdakwa terdapat kejanggalan. Oditur Militer dalam hal ini merumuskan Dakwaanya dengan Pasal 281 ke-1 KUHP menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, Dakwaan tersebut terdapat ketidakcocokan dengan surat laporan yang dilaporkan oleh sdri. Heni Krisanti Duka (saksi-1), yang mana dalam perkara oleh sdri. Heni Krisanti Duka (saksi-1) merupakan sama-sama pelaku dalam melanggar kesusilaan, sehingga menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa, seharusnya yang berhak melaporkan adalah Sdr. Jibrael Y Duka (saksi-2), Lusy Yohanes Duka (saksi-3) dan Buce Yakob Duka (saksi-4) lah yang terusik, tersinggung dan terganggu perasaan malunya dengan adanya perbuatan Asusila yang dilakukan oleh Terdakwa Surat Dakwaan tidak memenuhi salah satu syarat Materiil yaitu cermat sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

b. Tentang Surat Dakwaan yang Obscure Libel (kabur).

Oditur membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi uraian Fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Sebagai penasehat Hukum menganggap surat dakwaan Oditur Militer kabur (Obscure libel) atau tidak dapat diterima.

c. Tentang Surat Dakwaan batal demi hukum.

Dakwaan Oditur Militer belum memenuhi syarat formil yang dikehendaki oleh Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer memberikan Tanggapan eksepsi pada tanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar dan mempelajari serta menelaah secara seksama atau dasar keberatan (Eksepsi) yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, kami berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut tidak menyangkut materi Eksepsi yang secara jelas (limitatif) telah diatur dalam pasal 145 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang hal itu tidak akan mengakibatkan :

- Pengadilan Militer III-14 Denpasar tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa.
- Dakwaan tidak dapat diterima.

/ Dakwaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian di atas, kami berkesimpulan bahwa alasan atau dasar Eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa tidak sesuai dengan maksud dari ketentuan undang-undang sehingga Eksepsi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap Dakwaan oditur karena dakwaan Oditur telah disusun berdasarkan Pasal 130 UU Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu mohon kepada Pengadilan Militer III-14 Denpasar menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan Tanggapan dari Oditur Militer terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan Sela Nomor : 25-K/PM.III-14/AD/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Lettu Chk Sugiarto, S.H. NRP 11120031710786 dan Letda Chk Riswan Ependi, S.H. NRP 11130028260889 selaku Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak/22/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 sah dan dapat diterima.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heni Krisanti.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/Tgl. lahir : Mataram, 2 Desember 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Jl. Sapta Marga No. H.8, Gebang Cakranegara Mataram NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 14 Oktober 2009 di Counter Pulsa (di rumah Saksi) namun tidak ada hubungan keluarga, selanjutnya pada tanggal 27 Nopember 2009, Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan asmara/pacaran.
2. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran, Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang pertama kali dilakukan sekira pertengahan tahun 2013 atas ajakan Terdakwa di dalam kamar Agung Homestay di daerah Selahelas NTB sekira pukul 20.00 Wita dan terakhir kalinya di Hotel Darmadi Tuban Bali pada tanggal 4 September 2015 sekira pukul 14.00 Wita.

3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, Saksi masih dalam keadaan perawan dan Terdakwa mengetahui hal tersebut. Saksi sempat menolak untuk di ajak melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun karena Terdakwa mengancam akan mengakhiri hubungan dengan Saksi sehingga menuruti kemauan dari Terdakwa.

5. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan kemaluan/alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi, namun Terdakwa tidak pernah mengeluarkan sperma di dalam kemaluan Saksi dan selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa beserta Saksi sama-sama merasakan kenikmatan dan puas.

6. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat berbeda dimulai pertama kali di kamar Agung Homestay, selanjutnya di rumah Saksi yaitu di kamar Saksi di kamar Kakak Saksi Sdr. Lucky Yohanes (Saksi-3), di kamar mandi dan di sofa ruang keluarga rumah Saksi. Sedangkan saat di rumah dinas Kompi C Yonif 742/Swy yang ditempati Terdakwa, dilakukannya di kamar dan diruang tamu.

7. Bahwa Saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Saksi, ditempat-tempat sebagai berikut:

- Di sofa ruang tamu Saksi yang digunakan untuk menonton TV oleh keluarga Saksi sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu keluarga Saksi sedang tidak ada di rumah dan pintu rumah tertutup dan terkunci, jendela tertutup dan terkunci serta tertutup dan terkunci serta tertutup gorden namun pintu belakang rumah dalam keadaan terbuka.
- Di dalam kamar tidur Saksi sekira pertengahan tahun 2013 sampai dengan akhir tahun 2013 bulan Januari, Februari dan Desember tahun 2014 dan bulan Januari sampai Mei 2015. Saksi dan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada siang hari dimana rumah dalam keadaan sepi serta pada malam hari saat Tersangka menginap di rumah Saksi, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri kamar dalam keadaan gelap, pintu kamar tertutup dan terkunci Serta Saksi dan Tersangka pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat Adik Saksi yang bernama Sdr. Buce Yacob Duka (Saksi-4) tidur di kamar Saksi namun Saksi dan tersangka melakukan hubungan badan layaknya suami istri dibawah tempat tidur beralaskan karpet.
- Di dalam kamar Saksi-3, sekira pukul 01.00 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali, pada saat itu Saksi-3 tidur di ruang tamu, Saksi-4 tidur di kamar Saksi, sedangkan Ibu Saksi sudah tidur dan Bapak Saksi yang bernama Sertu Jibrael Y. Duka (Saksi-2) sedang melaksanakan tugas piket, saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri posisi kamar dalam keadaan gelap dan pintu kamar tertutup dan terkunci.

/ Di kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Kamar mandi yang digunakan oleh seluruh keluarga Saksi yang lain, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak dua kali, yang pertama kali sekira bulan Februari 2015 pukul 09.00 Wita saat itu Saksi-3 ada di kamar dan pintu kamar mandi dalam keadaan tertutup serta terkunci selanjutnya yang kedua kali Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri saat keluar dari kamar mandi dilihat oleh Saksi-4.

8. Bahwa Saksi pernah menginap di rumah dinas kompi C Yonif 742/SWY yang ditempati Terdakwa sebanyak tiga kali, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sekira bulan Januari 2015 pukul 21.30 Wita di ruang tamu/ruang nonton TV sebanyak satu kali dan sekira pukul 04.00 Wita di kamar Terdakwa sebanyak satu kali dengan keadaan pintu dan jendela rumah tertutup, terkunci dan tertutup gorden serta hanya ada Saksi dan Terdakwa di dalam rumah, sekira bulan Mei 2015 pukul 11.00 Wita dan pukul 22.30 Wita Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Terdakwa dengan keadaan pintu dan jendela rumah tertutup, terkunci tertutup gorden serta hanya ada Saksi dan Terdakwa, selanjutnya saat Terdakwa pulang dari kursus Provost (waktu lupa) sekira pukul 05.00 Wita Saksi di jemput Terdakwa dan pergi ke rumah dinas Terdakwa kemudian pukul 05.30 Wita melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar Terdakwa sebanyak satu kali dan sekira pukul 20.00 Wita bertempat di ruang tamu/ruang nonton TV Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan keadaan pintu dan jendela rumah tertutup, terkunci dan ditutup gorden serta didalam rumah hanya ada Saksi dan Terdakwa.

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2009 sampai tahun 2013 pada waktu malam hari sekira pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dalam kurun waktu Saksi dan Terdakwa pernah melakukan ciuman bibir, pipi dan Terdakwa meremas payu dara Saksi dengan kedua tangan Terdakwa namun tanpa melepas baju Saksi di lakukan di beberapa tempat umum antara lain dipantai Senggigi sebanyak satu kali, di pantai (lupa namanya) sebelah pantai Loang Baloq sebanyak dua kali dan di pantai Loang Baloq sebanyak satu kali dimana dengan penerangan yang remang-remang dan ramai orang lalu-lalang dan saat di pantai Loang Baloq sempat ditegur oleh seorang warga kampung Tanjung Karang.

9. Bahwa selama berpacaran Saksi dan Terdakwa sering bertengkar yang dipicu dari rasa cemburu berlebihan yang dimiliki Terdakwa, Terdakwa menuduh Saksi selingkuh dan memiliki pacar lain, dan Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi karena Saksi kasar dan tidak cocok dengan Ibu Terdakwa serta Saksi dituduh ingin memisahkan Terdakwa dengan keluarganya, Terdakwa pernah menyuruh Saksi berhenti bekerja di Garuda Indonesia Airlines dan saksipun terpaksa menuruti karena Terdakwa berjanji dan mengatakan pada Saksi "sy tidak akan kasih kamu makan batu dan saya masih sanggup nafkahi kamu" dan Terdakwa mengancam jika Saksi masih bekerja di Garuda Airlines.

10. Bahwa pada tanggal 8 September 2015 sekira pukul 17.13 Wita

/ Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang berisi kata-kata "iya, kita putus" setelah menerima SMS selama kurang lebih dua minggu. Saksi menelfon Terdakwa, tetapi tidak pernah di jawab dan Terdakwa pernah membalas SMS satu kali kepada Saksi yang isi kata-katanya 'ad kk minta maaf kk langsung kursus ba Intel ke cilodong" serta pada hari Sabtu tanggal 19 Septeber 2015 sekira pukul 18.29 Wita Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "jangan pakai cara yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus ingat" dan Saksi merasa Terdakwa telah menuduh Saksi melakukan cara Gaib/ dukun pada saat berpacaran dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan Saksi-1 di Hotel Agung Homestay dan di Hotel Darmadi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri didalam rumah Saksi-1 yaitu di BTN Lingkar Manunggal NTB dan di Taman Udayana NTB.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman, berpelukan, meraba payudara Saksi, memaksa melakukan hubungan badan dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa hanya jalan-jalan di Taman Sakaran 2(dua) kali dan Taman Udayana Mataran 4(empat) kali.
- Bahwa Terdakwa kerumah Saksi hanya saat liburan dan berangkat ke Gereja.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa Saksi ke Asrama dengan mengendap-endap.
- Bahwa tidak benar ada tanda hitam di dada Terdakwa dan tailalat di kemaluan Terdakwa seperti yang disampaikan oleh Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2

Nama lengkap : Jibrael Yohanes Duka
Pekerjaan : TNI AD
Tempat, tgl lahir : Alor 03 Oktober
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kec. Labu Api Lombok Barat NTB No HP 081907337321.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di

/ asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asrama gebang Jl. Sapta marga No. 8 Gebang Namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) Saksi kenal karena Saksi-1 adalah anak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 saat Terdakwa mengantar Saksi-1 kerumah pada saat itu Saksi mengingatkan Saksi-1 untuk fokus pada ujian sekolah.

3. Bahwa sekitar awal tahun 2013 di rumah BTN Bajur Labu Api Tersangka menyampaikan kepada Saksi tentang keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, saat itu Saksi meminta Terdakwa untuk menyampaikan keseriusannya tersebut kepada orang tua Terdakwa.

4. Bahwa setelah Terdakwa menjalin hubungan Saksi-1, Terdakwa sering mengantar atau jemput Saksi-1 kerja. Kemudian pada awal tahun 2015 Saksi sedring melihat setiap Saksi-1 pulang kerja selalu menangis dan membenturkan kepala Saksi-1 ke dinding tembok, melihat kejadian tersebut Saksi menghubungi Terdakwa untuk memberi tahu perihal yang terjadi antar Terdakwa dan Saksi-1 namun saat itu Terdakwa menjawab "biarin saja pak"mendengarkan perkataan tersebut Saksi langsung mematikan handphone.

5. Bahwa Terdakwa sering meminta izin kepada Saksi untuk jalan-jalan dengan Saksi-1 mulai pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 23.00 Wita dan pernah menginap di rumah Saksi dengan alasan dikantor kawan-kawan Terdakwa banyak yang minum-minuman keras. Pada malam Minggu (tanggal, bulan, tahun lupa) saat itu Saksi memerintahkan Terdakwa tidur di ruang keluarga. Terdakwa juga pernah meminta izin untuk mengajak Saksi-1 ke Bali pada tanggal, bulan dan tahun lupa untuk menjumpai orang tua Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa hari menginapnya dan tujuannya Saksi tidak tahu.

6. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa kecewa padahal Saksi-1 telah memenuhi semua keinginan Terdakwa termasuk berhenti bekerja dari PT Garuda Airlines dengan alasan Terdakwa cemburu dengan Saksi-1. Terdakwa memberikan pernyataan tidak mungkin Saksi-1 dikasi makan batu dengan pernyataan tersebut Saksi-1 mau melepaskan pekerjaan tersebut demi Terdakwa tetapi tidak bisa dibuktikan justru mengecewakan keluarga Saksi, dengan adanya kejadian tersebut Saksi-1 merasa dirugikan dan ketidak nyamanan dengan perbuatan Terdakwa yang mana sebagai anggota TNI yang seharusnya mengayomi dan selanjutnya melaporkan Terdakwa ke DenpomIX/2 Mataram.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bicara tentang keseriusan terhadap Saksi-2 mengenai masalah hubungan pacaran dengan Saksi-1.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Saksi-2 dan Saksi-2 juga tidak pernah melihat berdua di dalam rumah antara Terdakwa dengan Saksi-1.

/ Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah menuduh Saksi-2 sebagai keluarga dukun.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Lusy Yohanes Duka
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tgl lahir : Mataram, 04 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kec.Labu Api Lombok Barat NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat Saksi masih tinggal di asrama Gebang Namun tidak memiliki hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) dari kecil karena merupakan Adik kandung dari Saksi yang sekaligus merupakan pacar dari Terdakwa.

2. Bahwa Saksi mengetahui selama menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang kerumah Saksi saat Terdakwa mengantar jemput Saksi-1 dari tempatnya bekerja dan pada saat Terdakwa pergi jalan-jalan bersama Saksi-1. Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 sering pergi keluar rumah berdua dan Saksi mengetahui Saksi-1 pernah meminta ijin kepada orang tua Saksi untuk pergi kedaerah senggigi untuk membeli makan dan kerumah kawan dari Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Saksi-1 selalu pulang ke rumah setelah pergi dengan Terdakwa.

3. Bahwa Saksi pernah melihat 1(satu) kali pada saat Terdakwa merangkul Saksi-1 dengan tangan kanan Terdakwa berada di bahu kanan Saksi-1 Sekira pukul 11.00 Wita pada tahun 2013, di sofa ruang tamu rumah Saksi yang pada saat itu Terdakwa duduk disebelah kiri Saksi-1 dan sekira tahun 2013 pukul 01.00 Wita pada saat Saksi hendak tidur di sofa ruang tamu rumah Saksi dan pandangan Saksi ke arah kamar Saksi, Saksi melihat Saksi-1 masuk kedalam kamar tidur Saksi yang pada saat itu Terdakwa sedang menginap dan tidur di kamar Saksi, kurang lebih satu jam sebelum Saksi tertidur, Saksi-1 masih berada di dalam kamar tidur Saksi berdua dengan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar Saksi. Selanjutnya Sekira bulan Maret tahun 2015 Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi dan tidur di kamar Saksi-1 dengan adik Saksi yang bernama Sdr. Buce Yakob Duka (Saksi-4) dan Saksi-1 (tidur bertiga).

4. Bahwa pada saat Terdakwa menginap dirumah Saksi, ibu dari Saksi-4, Paman Saksi Saksi-1 dan saksi sedang berada di rumah

/ sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sertu Jibrael Y Duka yang merupakan bapak Saksi (Saksi-2) yang berdinis di Koramil 1606-09/Ampenan sedang melaksanakan dinas piket.

4. Bahwa Saksi-1 pernah bercerita kepada Saksi tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa hanya sebatas menceritakan tentang perilaku/watak keras yang dimiliki oleh Terdakwa. Sekira pertengahan bulan Maret tahun 2013 Saksi pernah melihat Saksi-2 duduk dan berbincang berdua dengan Terdakwa di sofa ruang tamu rumah Saksi dan dari kamar saksi sempat mendengar Terdakwa ingin serius dengan Saksi-1 dan berniat menjadikan Saksi-1 sebagai istri.

5. Bahwa saat Terdakwa datang keruma Saksi, Terdakwa berbincang/ngobrol dengan Saksi-1 di ruang tamu namun lebih sering dilakukan didalam kamar Saksi dan pada saat berduaan di dalam kamar Saksi, Saksi sedang berada dirumah serta pernah satu kali pada saat ibu Saksi berada di rumah namun didalam kamar.

7. Bahwa Saksi sangat kecewa dengan adanya masalah ini karena Terdakwa pernah berjanji akan menikahi Saksi-1 tetapi Terdakwa mengingkari janjinya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan Saksi-1.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berbicara / mengobrol berduaan dengan Saksi-1 di dalam kamar Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap didalam kamar Saksi pada saat malam hari maupun siang hari.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Buce Yakob Duka
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tgl lahir : Mataram, 10 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kec. Labu Api Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 pada saat Saksi masih tinggal di asrama gebang namun tidak memiliki

/ hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Kenal dengan Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) karena merupakan kakak kandung Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran sejak Saksi tinggal BTN Lingkar Manunggal, sekira tahun 2011 (tanggal dan bulan lupa). Selama menjalin hubungan dengan Saksi-1, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi karena sering antar jemput Saksi-1 dan Terdakwa sering pergi keluar rumah berdua bersama Saksi-1 tetapi Saksi tidak mengetahui kemana mereka pergi.

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa memeluk dan memangku Saksi-1 didalam kamar Sdr. Lusy Yohanes Duka (Saksi-3) Kakak Saksi dan Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 berduan di kamar tidur Saksi-1 (waktunya lupa) pada saat Saksi pulang sekolah dan rumah dalam keadaan tidak ada orang (hanya Terdakwa dan Saksi-1) Saksi sempat bertanya kepada Saksi-1 "kemana om , Donald" dan Saksi-1 menjawab " oh, dia lagi pergi belanja" sedangkan Saksi sempat mengintip dan melihat sendal Terdakwa ada didalam kamar Saksi-1 serta motor Terdakwa masih parkir didepan rumah Saksi.

4. Bahwa sekira bulan maret tahun 2015 Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 berduan di kamar mandi rumah Saksi dan Saksi melihat terlebih dulu Saksi-1 yang keluar dari kamar mandi selanjutnya diikuti Terdakwa dan Saksi tidak tahu apa yang sedang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 di dalam kamar mandi. Saat itu Terdakwa menggunakan pakaian dibadanya namun dalam keadaan basah serta Saksi-1 menggunakan handuk, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "ya om Donald dari mana ini" Terdakwa menjawab "saya habis lari". Terdakwa dan Saksi saat berduan Kamar mandi yang digunakan saat adalah kamar mandi yang digunakan seluruh keluarga Saksi.

5. Bahwa Terdakwa pernah menginap di rumah Saksi dan selalu tidur di kamar Saksi-1 dan Saksi-3 bertiga bersama Saksi dan Saksi-1 di atas tempat tidur dengan posisi tidur Saksi berada dipinggir, Terdakwa ditengah dan Saksi-1 nempel dengan tembok. Saksi selama tidur bertiga dengan Terdakwa dan Saksi-1, Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hal-hal yang tidak pantas karena Saksi tidur lebih dulu.

6. Bahwa Terdakwa saat datang ke rumah Saksi ngobrol/berbincang diruang tamu namu lebih sering berduan di kamar tidur Saksi-3 walaupun kedua orang tua Saksi dan Saksi-1 berada di ruang tamu rumah Saksi.

7. Bahwa saksi mengetahui Saksi-1 masih berstatus gadis atau belum menikah serta Saksi-1 tidak pernah mengalami kehamilan sejak berpacaran dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi merasa kecewa dengan adanya masalah ini Saksi berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan jalan hukum yang berlaku agar kakak Saksi (Saksi-1) mendapatkan keadilan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, ada beberapa yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

/ Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri dengan Saksi-1 dan keluar dari kamar mandi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : I Nyoman Dwi Witawan.
Pangkat/NRP : Sertu/21090181231287.
Jabatan : Danru SMR Ton Bant Kipan C Yonif 742/Swy
Kesatuan : Yonif 742/Swy.
Tempat, tgl lahir : Denpasar, 31 Desember 1987.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Gebang, Kota Mataram NTB
No HP 082340875192.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Yonif 742/SWY, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Senior dan Yuniior.
2. Bahwa Saksi menerangkan Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) berkunjung atau bertemu di rumah dinas kompi C Yonif 742/SWY yang di tempati Terdakwa pada pertengahan bulan Oktober 2015 hari tanggal lupa sekira pukul 19.00. Wita, Saksi-1 datang sekira pukul 19.00 Wita membawa barang bungkusan berwarna hitam selanjutnya kembali pada pukul 21.00 Wita saat itu Terdakwa tidak ada di tempat, situasi di rumah tersebut dalam keadaan sepi sangat gelap.
3. Bahwa saksi menerangkan bahwa cara Saksi mengetahui Terdakwa sedang tidak ada di tempat karena Sepeda Motor tidak ada, lampu mati, pintu depan terkunci, namun apabila Terdakwa ada di tempat, lampu depan dan lampu ruang tamu dalam keadaan hidup, Sepeda motor di parkir di teras rumah.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : I Gusti Made Putra Adnyana.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tgl lahir : Narmada Lobar, 3 Agustus 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Lingkungan Bineka No. 9 Selagalas Lombok Barat NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/ 1. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah pemilik dari penginapan Agung Homestay di Salagalas Lombok-NTB dengan memperkerjakan 6(enam) Orang, pernah mempunyai karyawan a.n. panggilan Sdr. (Man) namun sudah di pecat oleh Saksi serta tidak mengetahui tempat tinggal dan nomor HP nya dan tidak pernah melihat/mengetahui Terdakwa dan Saksi- Pernah datang menginap di Agung Homestay kemudian buku catatan identitas tamu yang menginap di Agung Homestay pada tahun 2011-2013 sudah tidak ada (dibakar Saksi).

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama lengkap : Mesakh Tanof.
Pangkat/NRP : Kopda/3920366040171.
Jabatan : Ta Mudi Koramil 01 Cakra Kodim 1606 Lobar
Kesatuan : Kodim 1606 Lobar.
Tempat, tgl lahir : Kupang, 14 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : BTN Linkar Manunggal, Blok Nc 16 A Desa Bajur, Kec.Labu Api Lombok Barat NTB.No. HP 081917298085.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di BTN Linkar Manunggal ,Kepada Penyidik, Blok NB No. 12, desa Bajur, Labu Api Lombok Barat NTB pada saat berkunjung/bertemu ke Rumah Sertu jibrael Y. Duka (Saksi2) antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi melihat Terdakwa datang kerumah Saksi-2 sekira bulan April 2011 dan yang terakhir kali pada tahun 2014 untuk menjumapai Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) dan setiap berkunjung/bertemu Terdakwa selalu masuk ke dalam rumah tersebut, pada akhir bulan April 2015 Terdakwa datang pada pukul 19.00 Wita dan kembali dan kembali pada pukul 23.00 Wita, keadaan rumah "Pintu depan terbuka, lampu ruangan depan mati keadaan agak gelap karena kurangnya cahaya".
3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa pergi berduaan dengan Saksi-1 menggunakan SPM jenis Vixion warna putih Nopol tidak diketahui, biasanya berangkat sekitar pukul 17.00 Wita kembali sekitar pukul 20.00 Wita, yang Saksi ketahui Terdakwa menggunakan Seragam Dinsas TNI-AD pada siang hari saat menjemput Saksi-1 dari tempat bekerja di Riza klinik Cakra Kota Mataram NTB, cara dan posisi Terdakwa membonceng Saksi-1 yaitu apabila Saksi-1 menggunakan Celana Panjang duduk

/ menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap kedepan depan kedua tangan memegang badan Terdakwa, Setiap berpergian Terdakwa dan Korban Selalu menggunakan pakaian yang sopan.

4. Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan perwakilan dari kujungan pihak Yonif 742/SWY, Terdakwa beserta keluarga ke rumah Saksi-2 untuk menyelesaikan masalah SMS yang dikirim Terdakwa ke HP Saksi-1 yang berisi "jangan pakai cara yang tidak kelihatan Tuhan Yesus ingat", SMS tidak bisa diterima oleh Saksi-2 dan keluarga serta kekecewaan Saksi-2 karena Terdakwa udah pernah mengatakan akan serius dan pertanggungjawaban kepada Saksi-1, dan pada saat itu tanggal 22 September 2015 sekira pukul 21.30 Wita Terdakwa memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 di depan Forum kedua keluarga dan di saksikan oleh wakil dari Yonif 742/SWY dan Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-8 Sdri. Deva Verayanti, Saksi-9 Sdr. I Nyoman Edi Wijaya telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan dengan alasan sebagaimana dalam relaas panggilan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-8 :

Nama lengkap : Deva Verayanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tgl lahir : Denpasar, 18 Nopember 1984.
Jenis kelamin : Wanita.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Kompi C Jln Sapta Marga Gebang, provinsi NTB.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Kompi C Yonif 742/SWY, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah melihat Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) bersama seorang laki-laki di Asrama Kompi-C sedang berkunjung di rumah dinas Terdakwa, dari Pukul 19.00 Wita sampai dengan pukul 21.00 Wita serta membawa bungkusan plastik berisi celengan/tempat uang dan Power bank HP, namun saat itu Terdakwa sedang keluar/ tidak ada tempat, rumah dalam keadaan sepi dan gelap.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9:

Nama lengkap : I Nyoman Edi Wijaya.
Pekerjaan : Karyawan Hotel darmadi Kuta.
Tempat, tgl lahir : Magetelu (Karangasem) 05 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jalan Raya Kuta No. 100 Ab, Kuta-bali No.
HP 082341147198.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi benar pernah bekerja di Hotel Darmadi Kuta Bali mulai tahun 2001 sampai dengan sekarang, pada tanggal 3 September sampai dengan 6 September 2015 posisi Saksi sedang berada di Hotel Darmadi, pada tanggal 6 September 2015 Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke Hotel sebanyak 1 (satu) kali saat akan check out dari Hotel bersama Saksi-1 sekira pukul 11.00 Wita Sedangkan melihat Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 4 September 2015 sekira pukul 08.00 Wita, ketika Saksi-1 sedang duduk diteras kamar hotel dan pada tanggal 6 September 2015 ketika akan chect out dan di jemput Oleh Terdakwa dengan menggunakan SPM Vixion warna hitam.
3. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 Check in di Hotel Darmadi a.n. Saksi-1 diterima oleh Reseseptionis (rekan kerja Saksi) a.n. Sdr. I Made Winarsa karena saat itu saksi tidak berada ditempat, Terdakwa dan Saksi-1 menginap di kamar no. 141 dengan harga Rp.175.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) permalamnya. Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 saat menginap di Hotel melakukan tindakan yang tidak pantas di muka umum (berciuman/berpelukan), menurut pengakuan Saksi-1, Terdakwa adalah Calon suaminya.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008, dan bertugas di Yonif 742/SWY NTB selama berdinis menjadi anggota pada tahun 2009 melaksanakan pratugas di Lombok Timur NTB, pada tahun 2010-2011 melaksanakan Pamtas RI-RDTL, pada tahun 2013 melaksanakan penataran Jasmani Militer di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2014 melaksanakan Pamtas RI-RDTL, pada tahun 2015 melaksanakan Susba Provost di Rindam IX/Udayana, pada tanggal pertengahan Nopember melaksanakan perlombaan Peleton Tangkas di Akademi Militer Magelang Jawa Tengah dalam rangka sebagai bentuk wujud bimbingan satuan Yonif jajaran TNI-AD dan mendapatkan juara 1 (satu) kemudian kembali ke satuannya.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Heni krisanti Duka

/ (Saksi-1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-1), Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 di Caunter HP milik Sertu Jibrael Duka (Saksi-2) anggota Kodim 1606/Lobar "(Orang tua kandung dari Sdri. Heni Krisanti Duka)" di Asrama Gebang Cakra Negara NTB. Tersangka dan Saksi-1 pernah menjalin hubungan pacaran pada tahun 2009 dan putus pada akhir bulan Oktober 2015.

3. Bahwa putusan hubungan pacaran antara Terdakwa dan Saksi-1 karena Saksi-1 tidak mau menerima orang tua Terdakwa sepenuhnya dan sering berkata kasar melalui via telpon menggunakan HP (Handphone) dengan kata-kata "Anjing, Sundel, Bangsat". Terdakwa memutuskan hubungan dengan Saksi-1 dengan cara Terdakwa dan keluarga serta didampingi oleh Danton 3 (tiga) Kipan C a.n. Letda Inf Taura Meehru Asabulo datang kerumah Saksi-2 setelah tiba Terdakwa langsung mengatakan "mohon maaf ada kata-kata via SMS saya yang salah kami minta maaf dan saat ini juga saya mengatakan memutuskan hubungan pacaran dengan anak bapak yang bernama Sdri. Heni Krisanti Duka dengan alasan karena Sdri. Heni Krisanti Duka tidak mau menerima orang tua saya sepenuhnya dan sering berkata kasar kepada saya". Terdakwa mengaku tidak memiliki "(WIL Wanita Idaman Lain)" dan Terdakwa juga mengakui pernah mengirim SMS Ke HP Saksi-1 dengan kata-kata "jangan pakai cara yang tidak kelihatan Tuhan Yesus ingat".

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah menginap di Homestay Agung daerah Selagalas NTB dengan Saksi-1 serta tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1. Terdakwa saat melaksanakan IB (ijin bermalam) Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi-2 tetapi tidak pernah menginap atau bermalam dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

5. Bahwa Terdakwa membenarkan pada awal bulan Januari 2015 Saksi-1 pernah berkunjung ke rumah dinas Kompil c Yonif 742/SWY untuk menjumpai orang tua kandung Terdakwa tetapi tidak menginap dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1. Saat saksi-1 berkunjung ke rumah dinas Kompil C Yonif 742/SWY yang Terdakwa tempati, Terdakwa dan Saksi-1 hanya ngobrol di teras rumah dinas dan tidak melakukan hal-hal lain.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 September 2015 hanya mengantarkan Saksi-1 menginap dan bermalam sendiri di Hotel Darmadi Tuban Bali sedangkan Terdakwa kembali pulang tidur dirumah orang tua Terdakwa alamat jalan Kampus Unud Jimbaran Bali dan antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terjadi hubungan layaknya suami istri serta tidak melakukan cumbuan mesra/ciuman tanda perpisahan serta Terdakwa tidak dengan Pegawai Hotel Darmadi a.n. Sdr I Nyoman Edi Wijaya (saksi-8).

7. Bahwa Terdakwa mengakui pernah mencium Saksi-1 di taman Udayana NTB situasi pengunjung sangat ramai dan tidak diketahui oleh orang lain dan lama waktu berciuman sekitar 2 sampai dengan 3 menit, selama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1 Terdakwa hanya tunjukkan keseriusan dengan cara tidak pernah mengkhianati Saksi-1 tidak mempunyai "(WIL Wanita Idaman Lain)".

8. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran

/ dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-1 dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 tidak pernah saling memberi dan menerima, hanya Terdakwa membayar makanan sewaktu jalan bersama dengan Saksi-1 dan keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-1 mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-1 tetapi Terdakwa tidak mengaku tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa Surat-surat :

- 1(satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/XI/2015 An. Heni Krisanti Duka.
- 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 5271030603080019 An. Jibrael Y. Duka.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan No : 25/K/1991 An. Jibrael Y. Duka dan Sukarti.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk Persit Nomor : Reg. T-107/IV/1884 An. Jibrael Y. Duka.
- 1(satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Darmadi Kuta Badung Bali.
- Foto pintu gerbang agung Homestay.
- Foto pintu kamar No. 6 Agung Homestay.
- Foto kamar/tempat tidur Homestay.
- Foto kamar mandi Agung Homestay.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1(satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/XI/2015 An. Heni Krisanti Duka, adalah benar menerangkan bahwa Saksi-1 mengalami robekan lama pada selaput dara searah jam lima dan jam tujuh disebabkan oleh kekerasan tumpul yang melalui liang senggama.
- 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 5271030603080019 An. Jibrael Y. Duka, menerangkan bahwa Saksi-1 adalah benar anak kandung dari Saksi-2 sebagai seorang anggota TNI Aktif.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan No : 25/K/1991 An. Jibrael Y. Duka dan Sukarti, menerangkan bahwa Saksi-2 benar telah menikah dan sampai sekarang hidup harmonis.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk Persit Nomor : Reg. T-107/IV/1884 An. Jibrael Y. Duka, menerangkan bahwa Saksi-2 mempunyai seorang istri yang bernama Sukanti.
- 1(satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Darmadi Kuta Badung Bali, menerangkan bahwa Saksi-1 pernah menginap di hotel tersebut bersama dengan Terdakwa.
- Foto pintu gerbang agung Homestay, menerangkan bahwa

/ hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut benar-benar ada sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang pernah dia datangi dengan Terdakwa.

- Foto pintu kamar No. 6 Agung Homestay, menerangkan bahwa kamar tersebut yang ditiduri oleh Saksi-1 dengan Terdakwa sewaktu berkunjung ke Denpasar untuk bertemu dengan orangtua Terdakwa.
- Foto kamar/tempat tidur Homestay, menerangkan bahwa tempat yang ditiduri oleh Saksi-1 dengan Terdakwa dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Foto kamar mandi Agung Homestay, menerangkan bahwa kamar mandi tersebut yang dipergunakan oleh Saksi-1 dengan Terdakwa untuk membersihkan diri selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, diterangkan dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 bahwa barang bukti tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1, hingga terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini, ternyata berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterangan Terdakwa adalah sebagai alat bukti sesuai ketentuan pasal 172 UU 31 tahun 1997. Keterangan Terdakwa dalam persidangan tidak disumpah sehingga keterangannya hanya untuk dirinya sendiri, oleh karena Terdakwa tidak disumpah dan keterangannya hanya untuk dirinya sendiri, maka Terdakwa di Persidangan dapat saja memberikan keterangan yang tidak benar, ataupun keterangan yang cenderung menguntungkan dirinya. Hal ini juga merupakan hak ingkar Terdakwa. Namun demikian juga keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain. Apabila keterangan Terdakwa diberikan secara benar, jujur, maka akan menguntungkan Terdakwa dalam penentuan pidananya, demikian sebaliknya apabila keterangan yang diberikan tidak benar maka keterangan yang cenderung menguntungkan Terdakwa, ataupun memberikan keterangan yang cenderung berbelit-belit sehingga akan memberatkan Terdakwa.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut dipersidangan para Saksi tetap pada keterangannya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa tersebut dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Terdakwa, Majelis perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

/ Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam keterangannya Terdakwa menyangkal telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1, keterangan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan adanya fakta dan bertentangan dengan keterangan Saksi-1 dimana keterangan Saksi-1 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa tidak, selain itu Terdakwa juga tidak menyangkal keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa telah berpacaran selama 4(empat) tahun lebih dan Terdakwa pernah jalan-jalan sambil berciuman dengan Saksi-1 dan pernah mengantar Saksi-1 ke Denpasar untuk bertemu dengan orangtua Terdakwa dan menginap di Hotel Darmadi Kuta Bali.

Oleh karenanya Majelis menilai keterangan Terdakwa tersebut adalah alibi Terdakwa saja untuk mengaburkan perbuatannya, dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan Para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2007 di Rindam IX/Udayana, tamat pendidikan tahun 2008, dilantik dengan pangkat Serda penempatan tugas di Yonif 742/SWY NTB, pada tahun 2009 melaksanakan pratugas di Lombok Timur NTB, pada tahun 2010-2011 melaksanakan Pamtas RI RDTL, tahun 2013 melaksanakan penataran jasmani militer di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2014 melaksanakan Pamtas RI RDTL, pada tahun 2015 melaksanakan Susba Provost di Rindam IX/Udayana, jabatan Baton Kipan C, dengan pangkat Sertu NRP 21080783421088.
2. Bahwa benar, Terdakwa kenal dengan Sdri. Heni Krisanti Duka (Saksi-1) sejak tanggal 14 Oktober 2009, berkenalan di Caunter HP milik Sertu Jibrael Duka (saksi-2) ayah kandung Saksi-1 di Asrama Gebang Cakranegara Mataram NTB yang pada saat itu merupakan rumah tinggal Saksi-2 dan keluarganya dan saat ini Saksi-2 dan keluarganya pindah ke rumah BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat.
3. Bahwa benar setelah berkenalan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran sejak tanggal 27 Nopember 2009. Pada saat berkenalan dan berpacaran baik Terdakwa maupun Saksi-1 sama-sama bujang dan hingga saat ini keduanya masih berstatus bujang.
4. Bahwa benar, pada pertengahan tahun 2013 setelah kurang lebih selama 4 tahun Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran. Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan pertama layaknya persetubuhan suami istri yang sah bertempat di penginapan Agung Homestay di daerah Selagelas NTB. Setelah persetubuhan pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan di tempat-tempat yang berbeda antara lain di rumah keluarga Saksi-2 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat, di rumah yang ditempati Terdakwa di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY Gebang Cakra Negara Mataram.

/ 5. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar persetubuhan terakhir di lakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 di Hotel Darmadi Tuban di Kuta Badung pada tanggal 4 September 2015 sewaktu Terdakwa mengantar Saksi-1 untuk bekenalan dengan orangtuanya di Denpasar.

6. Bahwa benar, sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran Terdakwa sering bepergian berdua baik siang maupun malam hari dalam kurun waktu bulan Nopember 2009 sampai dengan tahun 2013 yang tanggal dan bulan sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti.

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 melakukan berciuman sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi-1 yang dilakukan di tempat-tempat umum antara lain di pantai Sengigi dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang dan orang sedang memancing sebanyak 1 (satu) kali, di pantai (namanya lupa) sebelah utara pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang sebanyak 2 (dua) kali.

8. Bahwa benar sewaktu di pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang dan pernah ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1(satu) kali dan masih ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1 (satu) kali dan masih banyak lagi tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan Saksi-1.

9. Bahwa benar, sekira bulan Maret tahun 2015 pada siang hari Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi keluarga rumah Saksi-1 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat yang hanya memiliki satu kamar mandi.

10. Bahwa benar pada suatu saat Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa menggunakan kaos dan celana pendek dalam keadaan basah sedangkan Saksi-1 hanya menggunakan handuk (tanpa pakaian) untuk menutupi tubuh Saksi-1. Pada saat itu Saksi-4 sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "ya, om donald dari mana ini" dan dijawab Terdakwa "saya habis lari".

11. Bahwa benar, masih sekira bulan Maret 2015 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur di kamar Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 (tidur bertiga) pada saat itu yang ada di rumah adalah Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-4 dan ibu Saksi-1, sedangkan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 1606-09/Ampenan.

12. Bahwa benar setelah Saksi-4 tertidur dan keadaan kamar gelap serta pintu kamar tertutup dan terkunci Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di bawah tempat tidur di lantai dengan beralaskan karpet.

13. Bahwa benar selain tempat dan waktu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di ruang tamu di rumah Saksi-1 maupun di ruang tamu asrama yang ditempati Terdakwa yang waktunya tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tahun 2013

/ sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2015 sedangkan persetujuan dilakukan terakhir dilakukan di Hotel Darmadi Tuban Badung pada tanggal 4 September 2015.

14. Bahwa benar, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetujuan juga sering bertengkar penyebabnya menurut Saksi-1 adalah rasa cemburu Terdakwa dan menuduh Saksi-1 mempunyai laki-laki lain sedangkan menurut Terdakwa penyebabnya adalah Saksi-1 sering berkata kasar kepada Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat menerima orang tua Terdakwa.

15. Bahwa benar puncak pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa adalah ketika Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "iya kita putus", serta SMS Terdakwa tanggal 19 September 2015 yang isinya "jangan pakai cara tidak kelihatan Tuhan Yesus ingat".

16. Bahwa benar Isi SMS kedua tersebut diketahui oleh keluarganya Saksi-1 yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan tidak menerima karena dianggap Terdakwa menuduh Saksi-1 melakukan cara-cara gaib atau dukun pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1.

17. Bahwa benar atas adanya SMS tersebut Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 tidak dapat menerima sehingga pada tanggal 22 September 2015 bertempat di rumah Saksi-1 diadakan pertemuan keluarga dan Terdakwa didampingi, Letda Inf Taura Mehru Asabulo Danton 3 Kipan C pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya atas SMS Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga menyatakan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 tidak mau menerima orang tua Terdakwa dan Saksi-1 sering berkata kasar kepada Terdakwa.

18. Bahwa benar Terdakwa pernah meminta secara langsung kepada Saksi-2 yaitu orang tua dari Saksi-1 untuk bepacaran dengan Saksi-1 dan berhubungan secara serius.

19. Bahwa benar Saksi-2 sampai saat ini masih berdinis aktif sebagai anggota militer yang berdinis di Kodim 1606/Lobar.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai

/ ketidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak terbuktian unsur-unsur sebagaimana yang di tuntut oleh Oditur Militer dan Terdakwa dalam permohonannya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak menanggapi secara khusus karena yang didalilkan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai ketidak terbuktian unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer, melainkan Majelis akan mempertimbangkannya diakhir putusan ini begitujuga permohonan Terdakwa hanya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dan tidak mengakui seluruh perbuatannya maka Majelis Hakim tidak menaggapinya hanya menjadi pertimbangan sendiri dalam menentukan putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- Unsur kesatu : "Barangsiapa "
- Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
- Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-1 "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa " dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum.

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK TNI AD pada tahun 2007 di Rindam IX/Udayana, tamat pendidikan tahun 2008, dilantik dengan pangkat Serda penempatan tugas di Yonif 742/SWY NTB, pada tahun 2009 melaksanakan pratugas di Lombok Timur NTB, pada tahun 2010-2011 melaksanakan Pamtas RI RDTL, tahun 2013 melaksanakan penataran jasmani militer di Pusdik Jas Cimahi Jawa Barat, pada tahun 2014 melaksanakan Pamtas RI RDTL, pada tahun 2015 melaksanakan Susba Provost di Rindam IX/Udayana, jabatan Baton Kipan C, dengan pangkat Sertu NRP 21080783421088.

2. Bahwa benar, berdasarkan keterangan Terdakwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Sertu, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

/ 3. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar, dengan masih disandanginya jabatan Terdakwa pada Yonif 742/SWY NTB ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang memiliki kualitas yang mampu bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke dua yaitu: "Dengan sengaja dan terbuka" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut Memori van toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan mengisyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan HogeRood (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada pertengahan tahun 2013 setelah kurang lebih selama 4 tahun Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran. Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan pertama layaknya persetubuhan suami istri yang sah bertempat di penginapan Agung Homestay di daerah Selagelas NTB. Setelah persetubuhan pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan di tempat-tempat yang berbeda antara lain di rumah keluarga Saksi-2 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat, di rumah yang ditempati Terdakwa di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY Gebang Cakra Negara Mataram dan persetubuhan terakhir di lakukan di Hotel Darmadi Tuban di Kuta Badung pada tanggal 4 September 2015.

2. Bahwa benar, sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran Terdakwa sering bepergian berdua baik siang maupun malam hari dalam kurun waktu bulan Nopember 2009 sampai dengan tahun 2013 yang tanggal dan bulan sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan berciuman sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi-1 yang dilakukan di tempat-tempat umum antara lain di pantai Sengigi dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang dan orang sedang memancing sebanyak 1 (satu) kali, di pantai (namanya lupa) sebelah utara pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang

/ sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali dan di pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang dan pernah ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1(satu) kali dan masih ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1 (satu) kali dan masih banyak lagi tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa benar, sekira bulan Maret tahun 2015 pada siang hari Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi keluarga rumah Saksi-1 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat yang hanya memiliki satu kamar mandi. Pada saat Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa menggunakan kaos dan celana pendek dalam keadaan basah sedangkan Saksi-1 hanya menggunakan handuk (tanpa pakaian) untuk menutupi tubuh Saksi-1. Pada saat itu Saksi-4 sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata “ya, om donald dari mana ini” dan dijawab Terdakwa “saya habis lari”.

4. Bahwa benar, masih sekira bulan Maret 2015 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur di kamar Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 (tidur bertiga) pada saat itu yang ada di rumah adalah Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-4 dan ibu Saksi-1, sedangkan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 1606-09/Ampenan. Setelah Saksi-4 tertidur dan keadaan kamar gelap serta pintu kamar tertutup dan terkunci Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di bawah tempat tidur di lantai dengan beralaskan karpet. Selain tempat dan waktu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di ruang tamu di rumah Saksi-1 maupun di ruang tamu asrama yang ditempati Terdakwa yang waktunya tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sedangkan persetubuhan dilakukan terakhir dilakukan di Hotel Darmadi Tuban Badung pada tanggal 4 September 2015.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja dan terbuka ” telah terpenuhi.

Menimbang : Yang dimaksud dengan “ Melanggar Kesusilaan “ adalah melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar Kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misalnya : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya).

Bahwa yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah

/ berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada pertengahan tahun 2013 setelah kurang lebih selama 4 tahun Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran. Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan pertama layaknya persetubuhan suami istri yang sah bertempat di penginapan Agung Homestay di daerah Selagelas NTB. Setelah persetubuhan pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan persetubuhan di tempat-tempat yang berbeda antara lain di rumah keluarga Saksi-2 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat, di rumah yang ditempati Terdakwa di Asrama Kompi C Yonif 742/SWY Gebang Cakra Negara Mataram dan persetubuhan terakhir di lakukan di Hotel Darmadi Tuban di Kuta Badung pada tanggal 4 September 2015.

2. Bahwa benar, sejak Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran Terdakwa sering bepergian berdua baik siang maupun malam hari dalam kurun waktu bulan Nopember 2009 sampai dengan tahun 2013 yang tanggal dan bulan sudah tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan berciuman sambil Terdakwa memegang dan meremas payudara saksi-1 yang dilakukan di tempat-tempat umum antara lain di pantai Sengigi dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang dan orang sedang memancing sebanyak 1 (satu) kali, di pantai (namanya lupa) sebelah utara pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang, situasi ramai orang lalu lalang sebanyak 2 (dua) kali dan di pantai Loang Baloq dengan keadaan penerangan remang-remang dan pernah ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1(satu) kali dan masih ditegor oleh seorang warga kampung tanjung sebanyak 1 (satu) kali dan masih banyak lagi tempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan Saksi-1.

3. Bahwa benar, sekira bulan Maret tahun 2015 pada siang hari Terdakwa dan saksi-1 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi keluarga rumah Saksi-1 di BTN Lingkar Manunggal, Blok NB 12 A Desa Bajur, Kecamatan Labu Api Lombok Barat yang hanya memiliki satu kamar mandi. Pada saat Saksi-1 dan Terdakwa keluar dari kamar mandi Terdakwa menggunakan kaos dan celana pendek dalam keadaan basah sedangkan Saksi-1 hanya menggunakan handuk (tanpa pakaian) untuk menutupi tubuh Saksi-1. Pada saat itu Saksi-4 sempat bertanya kepada Terdakwa dengan kata-kata "ya, om donald dari mana ini" dan dijawab Terdakwa "saya habis lari".

4. Bahwa benar, masih sekira bulan Maret 2015 Terdakwa menginap di rumah Saksi-1 dan tidur di kamar Saksi-1 bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 (tidur bertiga) pada saat itu yang ada di rumah adalah Saksi-1 Saksi-3 dan Saksi-4 dan ibu Saksi-1, sedangkan Saksi-2 sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 1606-09/Ampenan. Setelah Saksi-4 tertidur dan keadaan kamar gelap serta pintu kamar tertutup dan terkunci Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan di bawah tempat tidur di lantai dengan beralaskan karpet. Selain tempat dan waktu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan di ruang tamu di rumah

/ Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 maupun di ruang tamu asrama yang ditempati Terdakwa yang waktunya tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sedangkan persetubuhan dilakukan terakhir dilakukan di Hotel Darmadi Tuban Badung pada tanggal 4 September 2015.

5. Bahwa benar, selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan juga sering bertengkar penyebabnya menurut Saksi-1 adalah rasa cemburu Terdakwa dan menuduh Saksi-1 mempunyai laki-laki lain sedangkan menurut Terdakwa penyebabnya adalah Saksi-1 sering berkata kasar kepada Terdakwa dan Saksi-1 tidak dapat menerima orang tua Terdakwa. Puncak pertengkaran Saksi-1 dengan Terdakwa adalah ketika Terdakwa pada tanggal 8 September 2015 mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya "iya kita putus", serta SMS Terdakwa tanggal 19 September 2015 yang isinya "jangan pakai cara tidak kelihatan Tuhan Yesus ingat". Isi SMS kedua tersebut diketahui oleh keluarganya Saksi-1 yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4, dan tidak menerima karena dianggap Terdakwa menuduh Saksi-1 melakukan cara-cara gaib atau dukun pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 atas adanya SMS tersebut Saksi-2 selaku orang tua Saksi-1 tidak dapat menerima sehingga pada tanggal 22 September 2015 bertempat di rumah Saksi-1 diadakan pertemuan keluarga dan Terdakwa didampingi, Letda Inf Taura Meehru Asabulo Danton 3 Kipan C pada pertemuan tersebut Terdakwa mengakui dan meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya atas SMS Terdakwa kepada Saksi-1 dan Terdakwa juga menyatakan memutuskan hubungan pacaran dengan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 tidak mau menerima orang tua Terdakwa dan Saksi-1 sering berkata kasar kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Melanggar kesusilaan " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
Sebagaimana diatur dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan dan diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum

/ Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengenai ketidak terbuktian semua unsur-unsur dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum artinya menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan Militer berarti di satu pihak secara maximal diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Tugas Pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit TNI di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, tidak mempedulikan norma agama dan adat masyarakat sehingga dengan mudahnya tergoda dan melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan sampai melakukan persetubuhan.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi di lingkungan TNI dan di dalam kehidupan masyarakat apalagi antara Terdakwa dan Saksi-1 belum ada perikatan perkawinan namun Terdakwa tetap melakukannya secara berulang kali sehingga sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan Prajurit.

- Bahwa sifat perbuatan Terdakwa sangat tercela dan dapat ditiru oleh anggota prajurit yang lain di Kesatuan apabila tidak diberikan sanksi sebagai prajurit TNI terikat dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

/ Hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.
- Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik satuan Terdakwa dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Pola Pembinaan disiplin Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di samping pidana pokok juga pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer hal ini Hakim Ketua sependapat dengan Oditur Militer, namun Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II berpendapat tuntutan Oditur Militer terlalu berat sehingga Majelis akan merubah pidana penjara maupun pidana pokoknya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai anggota TNI Hakim ketua berpendapat lain dengan Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI mengingat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan anak seorang Prajurit yang masih aktif.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan norma-norma tata kehidupan atau nilai-nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan saat ini berada dalam tahanan sehingga dikuatirkan Terdakwa melarikan diri dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- 1(satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/XI/2015 An. Heni Krisanti Duka.
- 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 5271030603080019 An. Jibrael Y. Duka.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan No : 25/K/1991 An. Jibrael Y. Duka dan Sukarti.

/ 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk Persit Nomor : Reg. T-107/IV/1884 An. Jibrael Y. Duka.
4. 1(satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Darmadi Kuta Badung Bali.
5. Foto pintu gerbang agung Homestay.
6. Foto pintu kamar No. 6 Agung Homestay.
7. Foto kamar/tempat tidur Homestay.
8. Foto kamar mandi Agung Homestay.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP, Jo Pasal 190 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yohanes Isacus Donald Meak, Sertu NRP 21080783421088, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan “

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana :

- Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1(satu) lembar hasil Visum Et Repertum Nomor : R/04/XI/2015 An. Heni Krisanti Duka.
- 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga Nomor : 5271030603080019 An. Jibrael Y. Duka.
- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan No : 25/K/1991 An. Jibrael Y. Duka dan Sukarti.
- 1 (satu) lembar foto copy Kartu penunjuk Persit Nomor : Reg. T-107/IV/1884 An. Jibrael Y. Duka.
- 1(satu) lembar foto copy buku tamu Hotel Darmadi Kuta Badung Bali.
- Foto pintu gerbang agung Homestay.
- Foto pintu kamar No. 6 Agung Homestay.
- Foto kamar/tempat tidur Homestay.
- Foto kamar mandi Agung Homestay.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ 5. Memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H. LETKOL LAUT (KH) NRP. 12365/P sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO, S.H., MAYOR CHK NRP. 581744 dan BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H. MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer DEWA PUTU MARTIN, S.H. MAYOR CHK NRP. 2910046530370, Penasehat Hukum DANIEL DWI.S.S.H.,M.H, S.H. KAPTEN CHK NRP 11050027010181.dkk. dan Panitera ARINTA MUDJI PRANATA, S.H., LETTU SUS NRP. 541692 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/ttd.

AGUS BUDIMAN SURBAKTI, S.H.
LETKOL LAUT (KH) NRP 12365/P

HAKIM ANGGOTA I
Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, S.H.
MAYOR CHK NRP 581744

HAKIM ANGGOTA II
Ttd.

BAGUS PARTHA WIJAYA, S.H., M.H.
MAYOR LAUT (KH) NRP. 16762/P

PANITERA
Ttd.

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

SALINAN SESUAI ASLINYA
PANITERA

ARINTA MUDJI PRANATA, S.H.
LETTU SUS NRP 541692

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)